

- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip syariah
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia, pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRISyariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRISyariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditanda-tangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bp.

Tabungan Haji iB menggunakan prinsip bagi hasil yang merupakan tabungan investasi bagi calon haji untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji. Syarat yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP yang masih berlaku dan setoran awal minimal Rp. 50.000,-

3. Deposito iB baik individu maupun non individu

Deposito iB merupakan salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil *muḍārabah muṭlaqah* yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Pilihan jangka waktu yang disediakan yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Syarat deposito untuk individu yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nominal minimal penempatan deposito sebesar Rp. 2.500.000,- serta memiliki rekening tabungan atau giro di BRI Syariah. Sedangkan persyaratan deposito non individu tetap sama dengan syarat deposito individu, ditambah dengan akta pendirian perusahaan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan), pengesahan dari Departemen Kehakiman serta surat persetujuan pengurus.

4. Giro iB baik individu maupun non individu

Giro iB dari BRI Syariah adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad ḍamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembukaan rekening giro individu adalah setoran awal minimal Rp. 2.500.000,-. Setoran selanjutnya yakni Rp. 50.000,- KTP yang masih berlaku dan NPWP. Sedangkan untuk perusahaan/ badan hukum, persyaratannya adalah setoran awal minimal Rp. 5.000.000,-. Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 50.000,- KTP yang masih berlaku dari pengurus, akte pendirian perusahaan, pengesahan dari Departemen Kehakiman, surat persetujuan pengurus, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

C. Deposito *Muḍārabah* iB BRI Syariah

Seperti yang telah dijelaskan pada produk-produk *funding* BRI Syariah, deposito iB merupakan salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil *muḍārabah muṭlaqah* yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Adapun manfaat yang diperoleh nasabah atas deposito ini yakni antara lain:

1. Terjamin, karena disertakan dalam program penjaminan pemerintah
2. Memberikan bagi hasil yang kompetitif
3. Dikelola dengan prinsip sesuai syariah

Selain manfaat, fasilitas yang disediakan dapat dinikmati seperti fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1. Pilihan jangka waktu yang disediakan yakni 1, 3, 6 dan 12 bulan

1. Deposito dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Dalam hal deposito dibukukan atas dua orang, maka:
 - a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito tersebut tertera dalam bilyet deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris atau keterangan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum/ ketetapan Pengadilan yang berlaku.
 - b. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka bank tidak akan membayar jumlah tersebut kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
3. Jika pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum atau ketetapan Pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.
4. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang didepositokan akan berhenti setelah tanggal jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan. Setiap instruksi untuk memperbaharui deposito hanya dapat dilakukan setelah pengelola dana (*mudārib*) mendapat permintaan secara tertulis dari pemilik dana dan akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan.

5. Jika deposito dibuka dengan kondisi ARO (*automatic roll over*), maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya akan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan.
6. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan, dengan segera harus diberitahukan secara tertulis kepada pengelola dana.
7. Pemilik dana bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet deposito.
8. Atas bagi hasil yang diterima, pemilik dana dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan akan menjadi milik pengelola dana.
10. Dalam keadaan memaksa karena adanya Peraturan Pemerintah, Pengelola dana dengan memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan atau tulisan kepada pemilik dana berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan di atas.

D. Praktek Penentuan Jumlah Bagi Hasil sebelum Akad pada Deposito *Muḍārabah*

Setelah penulis melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Waru Gateway, penulis menemukan data yang lebih detil dan menjadi penting dalam penelitian

mendepositokan dana minimal Rp. 7.500.000,- dimana calon deposan dapat melakukan nego atas nisbah bagi hasil sesuai yang diinginkan.

Ketika deposan menanyakan berapakah bunga yang didapatkannya, maka pihak bank menjawab prosentase yang disetarakan dengan bunga. Prosentase tersebut didapatkan dari nisbah bagi hasil nasabah lalu dikalikan dengan *equivalent rate* bulan lalu. Contoh perhitungannya adalah $53\% \times 0,1283 = 6,8\%$. Selanjutnya, $\pm 6,8\%$ adalah jawaban yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan pertanyaan besar bunga yang didapat oleh deposan. Bank belum memastikan berapa kepastian prosentase yang akan didapatkan nasabah karena bank menggunakan acuan bulan lalu. Bank berusaha meyakinkan pada nasabah bahwa keuntungan bulan ini tidak jauh berbeda dengan bulan lalu. Cara tersebut adalah cara yang digunakan oleh bank dalam membahasakan nisbah bagi hasil kepada nasabah terutama bagi nasabah yang sudah terbiasa dengan bunga di bank konvensional. Dengan demikian, nasabah juga tidak mendapatkan kekecewaan karena pertanyaan tentang keuntungan deposito *mudārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway telah terjawab.

Sedangkan *equivalent rate* bulan lalu tidak diketahui oleh nasabah melalui perhitungan tersebut. *Equivalent rate* tersebut setiap bulannya selalu berubah tergantung pendapatan BRI Syariah. Pihak BRI Syariah KCP Waru Gateway tidak mengetahui perubahan perhitungan atas *equivalent rate* setiap bulannya. BRI Syariah KCP Waru Gateway hanya mengetahui *equivalent rate* bulan

